

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama penerbit	: PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK	Jenis produk	: Layanan Perdagangan (Trade) Ekspor
Nama produk	: <i>Letter of Credit</i> (LC) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Ekspor (<i>Pre & Post Shipment Financing</i>)	Deskripsi produk	: Layanan Perdagangan (Trade) Ekspor dan pembiayaannya Dalam Negeri (SKBDN) Ekspor
Mata uang	: Mata uang Rupiah (IDR) dan mata uang Valas lainnya yang dilayani di PT Bank Maybank Indonesia Tbk		
FITUR UTAMA PRODUK <i>LETTER OF CREDIT</i> (LC) / SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) EKSPOR (<i>Pre dan Post Shipment Fin.</i>)			
Tujuan layanan LC/SKBDN Ekspor	:	Untuk memberikan layanan penerusan LC/SKBDN Ekspor dan Pemeriksaan serta pengiriman dokumen Ekspor milik Eksportir ke Bank Penerbit (<i>Issuing Bank</i>)	
Tujuan Fasilitas Pembiayaan LC/SKBDN Ekspor (<i>Pre Shipment Financing</i>)	:	Untuk memberikan pembiayaan modal kerja jangka pendek dalam rangka ekspor untuk pembelian bahan baku, proses produksi dan lain-lainya.	
Tujuan Fasilitas Pembiayaan LC/SKBDN Ekspor (<i>Post Shipment Financing</i>)	:	Untuk memberikan pembiayaan kepada eksportir setelah dilakukannya pengiriman barang (<i>Post Shipment Financing</i>) dengan mengambil alih/membiayai tagihan atas dokumen ekspor dalam transaksi LC/SKBDN Ekspor	
BIAYA			
Penerusan LC/SKBDN dan Perubahannya (<i>Advise LC/ SKBDN & Amendment</i>)			
Di Maybank	:	USD 25 untuk LC Ekpor atau Rp350.000,- untuk SKBDN	
• Ke Bank Lain (<i>Advise thru/ taken by beneficiary</i>)	:	USD 100 untuk LC Ekspor atau Rp1.500.000,- untuk SKBDN	
• Ke Bank Lain (khusus LC dari Maybank Malaysia)	:	Bebas biaya	
Transfer LC/SKBDN	:	0,25% <i>Flat</i> per 3 bulan (min. USD 50 untuk LC atau min. Rp800.000,- untuk SKBDN)	
<i>Handling fee – Clean</i> atau <i>Unclean</i> (dokumen di negosiasi atau di diskonto atau dikirim secara <i>Collection Basis</i>)	:	0,25% <i>Flat</i> (min. USD 50 untuk LC atau min Rp800.000,- untuk SKBDN)	
Tingkat Bunga Diskonto atau <i>Transit Time Interest</i> atau <i>Pre Shipment</i>	:	Sesuai dengan kebijakan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
Renegosiasi LC/SKBDN	:	Sama dengan komisi pemeriksaan dokumen ekspor	
Biaya SWIFT/komunikasi	:	USD 30	
Biaya pengiriman dokumen	:	USD 40 (ke USA/Eropa) atau USD 30 (ke Non USA/Eropa) atau Rp150.000,- (Domestik)	
MANFAAT		RISIKO	
<ol style="list-style-type: none"> Maybank Indonesia memiliki jaringan regional maupun internasional dari Maybank Group, serta akses yang mudah melalui jaringan perbankan. Melalui <i>Pre Shipment Financing</i>, eksportir dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka menjalankan transaksi ekspor dan dapat mengatur arus kas perusahaan eksportir. Dengan <i>Post Shipment Financing</i>, eksportir dapat menerima pembayaran lebih cepat atas hasil ekspor tanpa harus menunggu pembayaran (hasil tagihan) dari Issuing Bank, sehingga dapat membantu eksportir dalam mengatasi arus kas yang ketat di perusahaan eksportir. 		<ol style="list-style-type: none"> Terdapat risiko fluktuasi nilai tukar bila <i>Letter of Credit</i> (LC) diterima dalam mata uang asing. Terdapat risiko bila terjadi insiden pada saat pengiriman barang dari luar negeri. 	

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi :

- Memiliki rekening Maybank Giro/koran di Maybank Indonesia
- Persyaratan dokumentasi untuk layanan Documentary Collection:
 - Surat Pengantar Dokumen Ekspor (untuk *Outward Documentary Collection*)
 - Surat Pernyataan dan Kuasa
 - Surat Kuasa Pendebetn Rekening
 - Kartu Spesimen Tandatangan
- Persyaratan dokumentasi *Pre Shipment Financing* :
 - Asli LC atau SKBDN Ekspor yang diterima
 - Asli atau salinan *Purchase Order* atau *Sales Contract*
 - Asli atau salinan dokumen komersial
 - Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit (*Notice of Drawdown*)
 - Surat Permohonan Perubahan Jatuh Tempo (untuk perubahan jatuh tempo)
 - Surat Permohonan Pembayaran Dipercepat (untuk pembayaran dipercepat)
 - Surat Permohonan Pembayaran Pinjaman (untuk pembayaran sebagian)

4. Persyaratan dokumentasi *Post Shipment Financing*:

- Surat Pengantar Dokumen Ekspor (untuk presentasi/pemeriksaan dokumen ekspor)
- Surat Pernyataan & Jaminan (bila melakukan Negosiasi dokumen ekspor dengan penyimpangan)
- Surat Pernyataan (untuk Diskonto)
- Perjanjian Pengalihan Wesel Ekspor
- Surat Pernyataan Bukan Pihak Terkait

- Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika dikemudian hari diketahui bahwa data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan tersebut tidak sesuai, maka Nasabah tidak dapat melanjutkan bertransaksi *trade* di Maybank Indonesia

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- Email: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Simulasi perhitungan biaya penerusan LC Ekspor :

- Nilai LC Ekspor USD 100.000
- Instruksi penerusan LC Ekspor ke Bank Lain (diluar Maybank Indonesia atau Maybank *Group*)
- Tarif standar biaya penerusan LC Ekspor ke Bank Lain USD 100

Maka perhitungan biaya penerusan LC Ekspor ke Bank Lain adalah: USD 100

Simulasi perhitungan biaya pemeriksaan dokumen LC Ekspor :

- Nilai dokumen LC Ekspor USD 100.000
- Tarif standar biaya pemeriksaan dokumen LC/SKBDN Ekspor adalah 0,25% *flat* (min. USD 50)

Maka perhitungan biaya pemeriksaan dokumen ekspor adalah :

USD 100.000 x 0,25% = USD 250

Simulasi perhitungan bunga *Pre Shipment Financing*:

- Amount LC Ekspor USD 500.000
- Nilai LC Ekspor yang akan dibiayai bank 70% dari *amount* LC Ekspor USD 350.000
- Suku bunga : 5,50% p.a
- Jangka waktu pembiayaan: 30 hari

Maka perhitungan bunga adalah:

$(USD 350.000 \times 5,50\% \times 30 \text{ hari}) / 360 \text{ hari}$

= USD1.604,17

INFORMASI TAMBAHAN

- Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
- Khusus untuk transaksi ekspor dengan pengiriman barang keluar wilayah pabean Indonesia maka Nasabah harus menyerahkan copy Formulir PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah ditandatangani Eksportir/PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan) serta copy dokumen NPE (Nota Pelayanan Ekspor).
- Persyaratan LC/SKBDN yang diterima adalah "Irrevocable" LC/SKBDN.
- Sifat pembiayaan ekspor "*With Recourse*" berarti Maybank Indonesia mempunyai hak untuk menagih kembali (hak regres) kepada Nasabah/eksportir yaitu melalui pendebitan kembali rekening Nasabah/eksportir sebesar nilai fasilitas yang dicairkan bila tidak ada pembayaran dari Issuing Bank.
- Karyawan Maybank Indonesia dilarang meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank Indonesia di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon untuk menyampaikan hal tersebut ke *hotline whistleblower* Maybank Indonesia melalui *email* di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau *WhatsApp/SMS* di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034.
- Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat

menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Maybank Indonesia berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah telah membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Maybank Indonesia jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, , serta PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 